



**PENETAPAN**

Nomor : 67 /Pdt.P/2023/PN.Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**FATIMAH AZZAHRO**, Lahir di Jeddah, 17 Juni 1987, Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl P Sudirman III No.1A Rt.004 Rw.003 Kel Mangundukaran Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. FOGA MARGI SUSMITHA,S.H 2. ZEFI TRIPUTRA ARISMA QOIRUL,S.H** Advokat & Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum ZEFI FOGA & PARTNERS yang berlatam di Jalan Semeru No.39 Cerme Kec Pace Kab Nganjuk Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 115/Kuasa/2023/PN.Njk tanggal 1 Agustus 2023 untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca dan surat - surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 Juli 2023 dibawah Nomor Register : 67 / Pdt.P / 2023 / PN.Njk, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 17 Juni 1987 telah lahir anak Perempuan yang bernama **FATHIMAH BINTI AL BAQIR** (Pemohon) dari Pasangan Ayah

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD AL BAQIR ABDUL KADIR ALHADAD dan Ibu LULUK Binti ABDUL KADIR ASSEGAFF di Jeddah, berdasarkan Surat Pernyataan Lahir No: 209/SL/'90. yang dikeluarkan oleh KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA di JEDDAH ARAB SAUDI

2. Bahwa, Pemohon sejak tahun 1987 hingga tahun 2022 bertempat tinggal di Jalan Argobimo RT 001 RW 006 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
3. Bahwa, nama Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Maarif 01 Singosari Malang nomor 4221/1661-BP/2002 Tahun ajaran 2001/2002 ialah **FATIMAH AZZAHRO**
4. Bahwa, Pemohon mengalami kekeliruan Penulisan nama yang pertama pada saat pembuatan data kependudukan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama HASAN dan telah bercerai pada tahun 2009 berdasarkan AKTA CERAI no 3240/AC/2009/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada saat itu nama Pemohon tertulis **FATIMA AZZAHRA AL HADDAD**
5. Bahwa, Pada tahun 2012 Pemohon mengurus pembuatan E-KTP melalui Ketua RT dan perangkat desa setempat dan terjadi kesalahan penulisan nama yang kedua yaitu bernama **FATIMAH M AL BAGIR**, dikarenakan ketua RT ataupun warga sekitar mengenal Pemohon dengan sebutan **FATIMAH M AL BAGIR**, nama tersebut kepanjangan dari nama ayah Pemohon yaitu MUHAMAD AL BAGIR AL HADAD sebagai guru besar di Pondok Pesantren yang terletak di daerah tersebut
6. Bahwa, selain itu Pemohon juga memiliki Buku Rekening di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 3161426723 atas nama **FATIMAH M AL BAGIR**
7. Bahwa, Pemohon juga memiliki kesalahan dalam penulisan Tempat tanggal lahir yaitu penulisan pada Paspor nomor C3054785 atas nama **FATIMAH AZZAHRO** yang dikeluarkan pada 15 Maret 2019, pada Paspor tersebut tertulis lahir di Mojokerto, dan tanggal lahir 19 Juni 1989
8. Bahwa, pada tahun 2022 Pemohon berniat untuk membetulkan kesalahan nama yang terjadi sebelumnya dengan mengembalikan nama aslinya yaitu **FATIMAH AZZAHRO** dengan mengurus Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 9215-LT1062022-0098 atas nama Pemohon FATIMAH AZZAHRO

9. Bahwa, nama FATIMAH AZZAHRO digunakan Pemohon hingga saat ini yang telah tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 350725570687000, dan Kartu Keluarga no. 3518132508220004
10. Bahwa, dengan ini Pemohon bermaksud memperbaiki dan menyesuaikan kesalahan nama yang dimaksud diatas, untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus semua Administrasi terkait dengan Pemohon
11. Bahwa, untuk memperbaiki kesalahan dan atau ketidaksesuaian nama yang dimaksud diatas, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan satu orang yang sama kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
12. Bahwa, nama **FATHIMAH** yang tertulis di Surat Pernyataan Lahir No: 209/SL/'90. yang dikeluarkan oleh KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA di JEDDAH ARAB SAUDI, nama **FATIMA AZZAHRA AL HADDAD** yang tertulis di AKTA CERAI no 3240/AC/2009/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan nama **FATIMAH M AL BAGIR**, merupakan satu orang yang sama yaitu **FATIMAH AZZAHRO**
13. Bahwa, untuk penyesuaian nama berdasarkan pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili agar memberikan Penetapan dan atau memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu **FATHIMAH, FATIMA AZZAHRA AL HADDAD, FATIMAH M AL BAGIR** dan **FATIMAH AZZAHRO** adalah satu orang yang sama
3. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, maka

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Lahir No: 209/SL/'90.yang dikeluarkan oleh KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA di JEDDAH ARAB SAUDI selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Maarif 01 Singosari Malang nomor 4221/1661- BP/2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
3. Fotocopy AKTA CERAI no 3240/AC/2009/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
4. Fotocopy Buku Rekening di Bank Central Asia (BCA)dengan nomor Rekening 3161426723 selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 9215-LT1062022-0098 selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK 3507255706870001 selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga milik Pemohon no.3518132508220004 selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Paspor milik Pemohon no. C3054785 yang dikeluarkan tertanggal 15 maret 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. ATTINING DYAH RAHAYU, 2. WAHYUDIN YAHYA dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6, dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah Azzahro, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga Pemohon sendiri telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl P Sudirman III No.1 A Rt.004 Rw.003 Mangundikaran Kec Nganjuk Kab Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Jeddah tanggal 17 Juni 1987 anak dari pasangan suami istri Bapak M Al Baqir Abdul Kadir Al Hadad dan Ibunya Luluk Assegaff ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil nama pemberian orang tua adalah Fatimah Azzahro dan karena kurang telitinya ketika Pemohon mengurus dokumen-dokumen yang lainnya nama Pemohon berbeda-beda Fatimah, Fatima Azzahra Al Haddad, Fatimah M Al Bagire dan Fatimah Azzahro lahir tanggal 19 Juni 1989 sehingga menyebabkan terjadi perbedaan nama dalam surat-surat pemohon ;
- Bahwa untuk memperlancar pemohon agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama Fatimah, Fatima Azzahra Al Haddad, Fatimah M Al Bagire dan Fatimah Azzahro lahir tanggal 17 Juni 1987 dan tanggal 19 Juni 1989 adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Jeddah pada tanggal 17 Juni 1987 anak dari pasangan suami istri Bapak M Al Baqir Abdul Kadir Al Hadad dan Ibunya Luluk Assegaff hal tersebut didukung dengan bukti P-1 dan P-2, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Hasan Bin Syech Hasan dan ketika bercerai nama pemohon tertulis Fatima Azzahra Al Haddad Binti Muhammad Al Bagir berdasarkan bukti P-3;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kurang telitinya ketika Pemohon ketika mengurus buku tabungan (BCA) nama Pemohon tertulis Fattimah M Al Basir sehingga nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang lain berbeda-beda yaitu Fatimah, Fatima Azzahra Al Haddad, Fatimah M Al Bagire dan Fatimah Azzahro lahir tanggal 19 Juni 1989 Hal Tersebut didukung dengan bukti P-1, sampai dengan P-8 serta Keterangan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon karena kurang telitinya dan oleh karena dokumen-dokumen pemohon nama Pemohon ada beberapa nama yaitu Fatimah, Fatima Azzahra Al Haddad, Fatimah M Al Ba dan Fatimah Azzahro lahir tanggal 17 Juni 1987 dan lahir tanggal 19 Juni 1989 sehingga secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa nama Fatimah, Fatima Azzahra Al Haddad, Fatimah M Al Bagire dan Fatimah Azzahro lahir tanggal 17 Juni 1987 dan lahir tanggal 19 Juni 1989 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon sehingga cukup beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum nama FATIMAH, FATIMA AZZAHRA AL HADDAD, FATIMAH M AL BAGIRE DAN FATIMAH AZZAHRO lahir tanggal 17 Juni 1987 dan Lahir tanggal 19 Juni 1989 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **1 AGUSTUS 2023** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANGGARA MAIHENDRA NP,S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ANGGARA MAIHENDRA NP,S.H.M.H DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Penggandaan	Rp 15.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,- +
	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan nomor 67/Pdt.P/2023/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)